



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dengan segala perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu mengatur kembali Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur ke wilayahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BPD

Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan wahana demokrasi di desa maka di setiap desa dibentuk BPD.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG BPD

Pasal 3

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Pasal 4

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai wewenang :
 - a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
 - f. menyusun tata tertib BPD.
- (2) Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 6

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih ; dan
- e. memperoleh tunjangan

Pasal 8

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;

- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.
- (4) Tata cara penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah Anggota BPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan ;
 - a. Jumlah RT 1 sampai dengan 8, 5 (lima) orang anggota
 - b. Jumlah RT 9 sampai dengan 15, 7 (tujuh) orang anggota
 - c. Jumlah RT 16 sampai dengan 20, 9 (sembilan) orang anggota
 - d. Jumlah RT lebih dari 20, 11 (sebelas) orang anggota

Pasal 12

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (2) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan.
- (2) Setelah berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.

BAB VI

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pencalonan

Pasal 14

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - k. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- (3) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. kepala desa memfasilitasi pemilihan anggota BPD melalui proses musyawarah dan mufakat.
 - b. peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat atau pemuka masyarakat lainnya;
 - c. yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah peserta musyawarah mufakat;
 - d. peserta musyawarah yang hadir paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah undangan dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah peserta musyawarah yang hadir;
 - e. calon anggota BPD yang telah mendapat pengesahan menjadi anggota BPD dari hasil musyawarah dan mufakat dibuatkan keputusan Kepala Desa dilampiri berita acara penetapan anggota BPD;
 - f. dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil musyawarah dan mufakat, keputusan Kepala Desa dilampiri berita acara penetapan anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - g. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan sebagaimana dimaksud huruf f; Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan anggota BPD.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 15

- (1) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 16

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhir masa keanggotaanya dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- e. melanggar sumpah dan janji;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Pasal 17

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 huruf d, huruf e dan huruf f harus mendapatkan persetujuan paling sedikit 2/3 jumlah anggota BPD.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 19

Paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 20

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diadakan pergantian pimpinan.
- (2) Pergantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk memilih Pimpinan BPD yang akan diganti.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masa jabatan sisa waktu yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 21

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri atas :
 - a. Pimpinan;
 - b. Bidang-bidang;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Bidang pemerintahan;
 - b. Bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (5) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (6) Hasil Rapat sebagaimana tersebut pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD
- (3) Anggota Sekretariat BPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB VIII

RAPAT-RAPAT BPD

Pasal 23

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 24

- (1) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 25

Rapat-Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD.

Pasal 26

Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

- b. usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat BPD
- c. pemilihan pimpinan BPD
- d. penetapan APB Desa.
- e. penetapan Peraturan Desa
- f. utang-piutang, pinjaman dan pembebanan Kepala Desa.
- g. badan usaha milik desa
- h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai
- i. kebijakan tata ruang
- j. hal-hal yang bersifat membebani, membatasi hak memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat

BAB IX

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB desa.

Pasal 28

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB X

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.
 - g. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menggelapkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga, barang inventaris negara atau pemerintah.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal – hal yang dikecualikan adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 31

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sekurang-kurangnya memuat materi ;
 - a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
 - c. fungsi, tugas dan wewenang;
 - d. hak, kewajiban dan larangan;
 - e. penggantian anggota dan pimpinan;
 - f. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - g. keuangan dan administratif.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan BPD dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
 - c. pelaksanaan pemberhentian, pembentukan panitia dan pemilihan Kepala Desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 33

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dalam keputusan BPD sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Staf Sekretariat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa dapat diberhentikan dan atau dimanfaatkan oleh Badan Permusyawaratan Desa kembali berdasarkan hasil musyawarah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Anggota BPD yang ada saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan diresmikannya anggota BPD yang baru.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Februari 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANGTAHUN 2007 NOMOR 53,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 64

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut sehingga perlu menetapkan kembali Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*memproses pemilihan Kepala Desa*" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adalah norma agama dan norma susila

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*hal tertentu*" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pembebanan adalah segala bentuk barang, dokumen atau surat-surat berharga, barang inventaris negara atau pemerintah dan pemerintah desa yang masih menjadi tanggungan kepala desa.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas